

**KAJIAN HUKUM TENTANG HAK NARAPIDANA PEREMPUAN
YANG MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
ANAK TETAP PADA PENGASUHAN IBUNYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

**(Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1,
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu)**

SKRIPSI



OLEH:

ROBY AZHARI

2102100072

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2025

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG HAK NARAPIDANA
PEREMPUAN YANG MELAHIRKAN DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN ANAK TETAP PADA
PENGASUHAN IBUNYA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN

NAMA : ROBY AZHARI
NPM : 2102100072
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I

RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II

INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

Diketahui Oleh:
DEKAN FAKULTAS HUKUM

RISDALINA, S.H.; M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG HAK
NARAPIDANA PEREMPUAN YANG
MELAHIRKAN DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN ANAK TETAP
PADA PENGASUHAN IBUNYA
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN”

NAMA : ROBY AZHARI

NPM : 2102100072

PRODI : S1 – HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 06 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

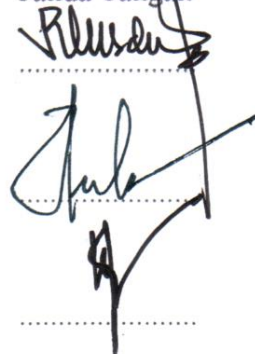
Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363

Tanda Tangan



Rantauprapat, 06 Agustus 2025

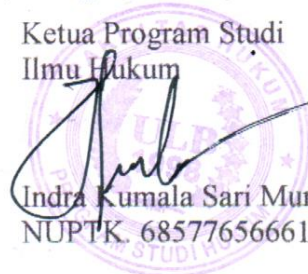
Dekan
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H.
NIPTK. 6938742643230112



Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H.
NUPTK. 6857765666131082



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ROBY AZHARI
NPM : 2102100072
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG HAK NARAPIDANA
PEREMPUAN YANG MELAHIRKAN DILEMBAGA
PEMASYARAKATAN DAN ANAK TETAP PADA
PENGASUHAN IBUNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN.

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan



ROBY AZHARI
NPM: 2102100072

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

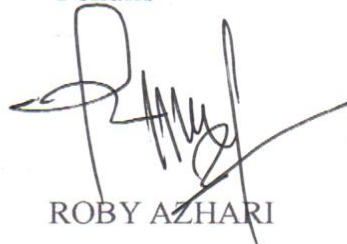
Adapun judul Skripsi yang penulis yaitu adalah : Kajian hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan dilembaga pemasyarakatan dan anak tetap pada pengasuhan ibunya berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun Skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Ketua Yayasan Universitas Labuhanabatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Bapak Jayanta, A.Md., S.H., M.H, Bapak Khairul Bahri Siregar, A.md.IP., S.H selaku Kalapas Kelas II A Rantauprapat yang memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana perkuliahan di Lapas Kelas II A Rantauprapat.
4. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan juga sebagai dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan kritik dan masukan dalam membimbing penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada istri dan anak -anak penulis yang selalu memberikan support dan doa serta kasih sayang yang tiada henti setiap saat hingga terselesaikannya Skripsi ini.
7. Buat seluruh Bapak/ Ibu Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Teman-teman seperjuangan terkhusus Mahasiswa/I Kelas LAPAS, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Rantau Prapat, Juli 2025
Penulis



ROBY AZHARI

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Kajian	12
2.1.2 Pengertian Hukum	12
2.1.3 Tujuan Hukum	18
2.1.4 Sistem Hukum	22
2.2 Hak Narapidana Perempuan	23
2.3 Tinjauan umum tentang Anak	31
2.3.1 Pengertian Anak Secara Psikologis	36
2.4 Lembaga Pemasyarakatan	42
2.4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	42
2.4.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	44
2.4.3 Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.2 Sumber Data.....	49
3.3 Cara Kerja	50
3.4 Analisis Data	51

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hak Narapidana Perempuan Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya	53
4.2 Kendala Dan Solusi Dalam Penerapan Hak Narapidana Perempuan Dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	62
BAB V: PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG HAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN ANAK TETAP PADA PENGASUHAN IBUNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

ROBY AZHARI

Dalam penerapan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat ditemukan narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut bahkan anak dari narapidana perempuan tersebut masih mengasuh anak yang dilahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga pemasyarakatan dan Anak Tetap Pada Pengasuhan Ibunya? Apa kendala dan solusi dalam penerapan hak narapidana perempuan dan anak tetap pada pengasuhan ibunya berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

Adapun metode penelitian yang Peneliti pakai dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun Hak narapidana perempuan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat (lapas) dan hak anak yang diasuh oleh ibunya di dalam lapas, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anak yang lahir di lapas atau dibawa ke Lapas oleh ibunya dapat tinggal bersama ibunya sampai dengan saat ini sudah berusia 3 tahun, dengan hak-hak tertentu yang juga sudah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Perlakuan terhadap Narapidana Perempuan dan Anak yang Tinggal Bersama Ibu di Lapas dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) atau Mandela Rules. Dan juga sesuai dengan Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan di Lapas dan Rutan dari Kemenkes Republik Indonesia namun ada secara psikologis berdampak buruk terhadap perkembangan Anak. Kendala utama yang dihadapi Lapas Kelas IIA Rantau Prapat adalah Lapas harus dapat memberikan tempat yang layak dan nyaman terhadap narapidana dan bayi yang baru dilahirkannya, hal ini terkait dengan over kapasitas yang menjadi masalah bagi seluruh Lapas di Indonesia terkhusus Lapas Kelas IIA Rantau Prapat Serta **Kurangnya Akses Pendidikan Dini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat. Solusinya dalam permasalahan terkait sarana dan prasarana yaitu adanya Tempat Bermain Anak yang disediakan oleh Pihak LAPAS Kelas II A Rantau Prapat.** Adapun saran terkait Tingginya Over Kapasitas di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yaitu Perlunya Optimalisasi sistem pemasyarakatan, penerapan restorative justice, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelompokan narapidana, serta perbaikan sistem pengawasan, pemenuhan hak warga binaan dan kerjasama antar instansi terkait juga penting untuk mengatasi masalah ini.

KATA KUNCI: Kajian Hukum, Narapidana Perempuan, Anak